

KEJARI DOBO GARAP SEKRETARIS KPU ARU DUGAAN PENYELEWENGAN DANA HIBAH PILKADA



<https://jurnalnews.id/>

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Aru, Agustinus Ruhlessin diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Aru terkait Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020. Agustinus Ruhlessin dicecar selama empat jam dari pukul 10.00 WIT sampai pukul 13.00 WIT. Pemeriksaan Agustinus Ruhlessin dibenarkan oleh Kepala Seksi (Kasi) Intel Kajari Aru, M. Situmorang saat dikonfirmasi di ruang kerjanya Rabu (30/6). “Iya benar, tadi kita lakukan pemeriksaan terhadap Sekretaris KPU Aru, Agustinus Ruhlessin. Pemeriksaan dimulai pukul 10.00 WIT hingga pukul 13.00 WIT. Sebelumnya juga kita sudah lakukan pemeriksaan terhadap Bendahara KPU Aru, Evynelda Urip, “jelas M. Situmorang.

Dikatakan, pemeriksaan atau pengambilan keterangan terhadap mereka terkait dengan Laporan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Irawaty Siahaan bersama dengan beberapa Rekan Anggota PPK lainnya. “Jadi pelaporan yang kita terima terkait dengan hak-hak Anggota PPK dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang tidak dibayarkan. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 serta Surat Keputusan (SK) PPK dan PPS yang berakhir tanggal 31 Januari 2021 yang berarti, hak mereka harus dibayarkan sesuai dengan SK maupun PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya, hak mereka hanya dibayarkan sampai dengan bulan Desember 2020, sementara satu bulan yakni Januari 2020 tidak dibayarkan,” beber M. Situmorang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Dugaan Penyelewengan Dana Hibah Pilkada Aru Tahun 2020 sebesar Rp1.026.650.000,-. Uang milyaran rupiah itu dianggarkan untuk membayar honorarium PPK dan PPS, namun tidak dibayarkan dengan alasan sudah selesai

tugas. Pelapor, Irawaty Siahaan ketika dikonfirmasi mengaku dirinya melaporkan kasus tersebut ke Pihak Kejari Dobo. Menurutnya, bukan saja hak PPK dan PPS, namun tenaga sekretariat pun tidak dibayarkan honorinya. “Bahkan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang kita lihat dan baca, ternyata lumpsum kami PPK pun selama ini sama sekali tidak dibayarkan,” ungkap Irawaty Siahaan. Terkait hal itu Irawaty Siahaan menambahkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Sekretaris KPU Aru, Agustinus Ruhlessin, namun katanya honorarium PPK dan PPS tidak dibayar, karena sebulan tersebut tidak ada kinerja. Sementara menurut PKPU Nomor 5 Tahun 2020 dan SK PPK PPS berakhir sampai 31 Januari 2021,” jelasnya.

Sumber Berita:

Siwalimanews, 01 Juli 2021.

Catatan:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, mengatur antara lain:
 - a. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
 - b. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
 - c. Pasal 3, Tahapan Pemilihan terdiri atas:
 - 1) tahapan persiapan; dan
 - 2) tahapan penyelenggaraan.
 - d. Pasal 4 ayat (1), Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal meliputi:
 - (d) pembentukan PPK, PPS, dan KPPS.
 - e. Pasal 4 ayat (5), Tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana, termasuk:
 - (a) masa kerja PPK, PPS, dan KPPS.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, mengatur:
 - a. Lampiran I.4.b.1., Masa kerja PPK:

- PPK (sebelum penundaan tahapan)	: 01 Maret 2020 s.d. 31 Maret 2020.
- PPK (setelah penundaan tahapan)	: 15 Juni 2020 s.d. 31 Januari 2021
 - b. Lampiran I.4.b.2., Masa kerja PPS : 15 Juni 2020 s.d. 31 Januari 2021